

**PROSES PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK
DI POLRES KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH :

INTAN KUSUMA WARDHANIE

02011281621462

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Intan Kusuma Wardhanie
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621462
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


PROSES PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
PENYIDIK

DI POLRES KOTA PALEMBANG


Indralaya, 2020

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032608012010



DEKAN


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Kusuma Wardhanie
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621462
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 20 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya.

2020



Intan Kusuma Wardhanie

Nim. 02011281621462

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap”
(QS. AL-INSYIRAH AYAT 6 – 8)

Kupersembahkan kepada :

- 1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala***
- 2. Bapak dan Ibuku tercinta***
- 3. Adikku tersayang***
- 4. Keluarga besar tercinta***
- 5. Para Dosen dan Guru – Guru ku***
- 6. Para Sahabat seperjuangan – ku***
- 7. Organisasiku***
- 8. Almamater ku***

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* karena atas berkah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Proses Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Di Polres Kota Palembang”. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis. penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*, puji syukur atas segala berkah yang telah dicurahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada jenjang perkuliahan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad *Sallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan sehari – hari serta memberi penerangan melalui ilmu pengetahuan hingga seperti saat ini;
3. Kedua orang tua yang sangat aku cintai, Bapak Hermansyah dan Ibuku Suriyah. Terima kasih telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang, dukungan materil dan nonmateril, terutama atas semua doa yang selalu Bapak dan Ibuku panjatkan untuk Intan khususnya dalam hal selalu memberi semangat tiada henti dalam proses menyelesaikan Pendidikan S1 ini. Dan juga terimakasih kepada Adikku

tersayang Anisa Permata Sari yang juga selalu menghiburku dan memberiku semangat selama ini.

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
11. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi saran dan masukan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;

13. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Keluargaku Tercinta, Pakdeku Bapak Hartoni, dan Bapak Sumargono, Budeku Ibu Musripah dan Ibu Daryati, serta keluarga besar lainnya atas dukungan, kasih sayang, serta doa yang telah diberikan kepada Intan;
15. Terimakasih untuk sahabatku Purbani Qori'ati dan Nurul Aulia Zahra yang selalu mendukung dan menemaniku dari pertama masuk kuliah hingga saat ini. Terimakasih atas setiap cerita suka dan duka, canda dan tawa, serta segalanya yang telah kita lalui bersama – sama;
16. Terimakasih untuk teman – teman seperjuanganku Vetri Vera, Windiyanti, Shella Aprillia, S.H., Sonia Liza. A, Agus Ori.P, Febriansyah, Ginta, Dian Ramadhan, S.H., yang selalu memberikan dukungan satu sama lain semasa perkuliahan;
17. Terimakasih untuk teman – temanku “Sahabat Till Jannah”, Purbani Qori'ati, Evin Marsela, Fitriah Islamiah, Bella Meynisa, Fitri Rosmana, Doumy Alwintar, Lia Puspita.S, Mutia, Dea Indah.P, dan Darmapala. Terima Kasih atas kebersamaan kita selama ini, atas suka dan duka, serta canda dan tawa kalian;
18. Keluarga Besar KADIKSRI (Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Universitas Sriwijaya). Khususnya untuk pengurus periode 2017/2018 yaitu Kak Ari Prastiawan, S.P., Kak Muhajir Sadikin. S.T., Mbak Hesti Apriska, S. Pd., Kak Putra Manurung, S.P., M. Syahid Almahdi, Opie, Syifaul Husna, Letti Rismawati, Oki Saputra, Dea Indah Putri , Helmi serta Jio, dan juga seluruh pengurus periode 2018/2019.

19. Keluarga Besar Badan Otonom RAMAH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan pengaruh positif terutama bidang keagamaan bagi penulis. Khususnya untuk pengurus periode 2017/2018 yang telah bersama – sama menghormati nama badan otonom tercinta;
20. Keluarga Besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjuang dan melewati suka dan duka bersama – sama. Khususnya untuk pengurus periode 2017/2018 yaitu Kak MJ. Trisna, S.H., Kak Aris Munandar, S.H., Kak Ridho Wiragama, S.H., Kak Barlian, S.H., Mbak Tri Mekarani, S.H., Mbak Dewi, S.H serta teman – teman seperjuangan BEM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada masanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
21. Terimakasih kepada teman – teman PLKH kelas H tahun 2018, terima kasih untuk kebersamaannya yang kurang lebih 4 bulan yang kita jalani;
22. Terimakasih untuk adik – adik dan teman – teman kosan Pondokan Ukhuwah, Nurma, Annisa Inti Pertiwi, Aldi, Kak Arif, Mbak Anggi, Alfi, yang telah melewati suka dan duka bersama – sama selama beberapa tahun ini di kosan tercinta;
23. Kepolisian Resor (Polrestabes) Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data riset guna menyelesaikan hasil skripsi penulis;
24. Teman – teman satu angkatan di Fakultas hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016, yang telah menjalani bertahun – tahun kebersamaan. Terima kasih

telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita di kampus.

Saya pun sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar

Indralaya, 2020

Penulis



Intan Kusuma Wardhanie

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Proses Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Di Polres Kota Palembang” . Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan , sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Maret 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Peran Polisi Dalam Penyidikan	11
2. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15

2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	16
4. Lokasi Penelitian	18
5. Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data	19
7. Analisis Data	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	22
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Narkotika.....	22
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika.....	27
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum Pidana.....	39
1. Tahap Pra Ajudikasi.....	39
2. Tahap Ajudikasi	44
3. Tahap Purna Ajudikasi.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Proses Penangkapan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Polisi Selaku Penyidik.....	49

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika.....	83
--	----

BAB IV PENUTUP102

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Proses Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Di Polres Kota Palembang**”. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan terhadap penyalahgunaan obat – obatan terlarang yang melanggar norma dalam suatu kehidupan. Polisi selaku aparat penegak hukum selaku penyidik tentunya wajib menangkap tersangka tindak pidana narkotika dan melindungi masyarakat terutama bangsa dan negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah proses penangkapan tersangka tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik pada lingkup Polres Kota Palembang dan apakah faktor – faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika tersebut. Metode penelitian skripsi ini berupa penelitian yuridis empiris yaitu analisis data kuantitatif yang menghasilkan kesimpulan bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa : (1) Proses penangkapan tersangka tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik pada lingkup Polres Kota Palembang yaitu dengan proses penyelidikan oleh penyidik reserse narkoba dan mendapat informasi dari informan serta menggunakan penyamaran (*undercover*). (2) Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika meliputi faktor internal dan eksternal serta faktor dari pelaku sendiri.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Penangkapan, Penyidik Reserse Narkoba

Indralaya,

2020

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pada prinsip Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak – hak setiap warga negaranya.Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki penegak hukum salah satunya yaitu Polisi Negara Republik Indonesia.Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup pribadi.¹ Negara kita merupakan Negara hukum yang mewajibkan setiap orang untuk selalu mentaati hukum.²Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan.Sudah banyak diketahui sebab – sebab dari kejahatan, pelaku kejahatan dilahirkan jahat, karena bakat, karena lingkungan, karena kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan, karena ketimpangan pembangunan, dan lain sebagainya.³ Tegaknya suatu

¹Winarno Yudhono& Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*,Februari 1987, www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul.15:03

² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jilid 3, Jakarta : Penerbit Djambatan,2002,hlm.1

³ H.R.Abdussalam dan Adri Adri Desasfuryanto,*Sistem Peradilan Pidana*,Jilid 3,Jakarta : Penerbit PTIK,2012,hlm.1

peraturan hukum akan menjadi kenyataan apabila didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap masyarakat.

Salah satu contoh kejahatan yang marak adalah tindak pidana NARKOTIKA, mengenai pengertiannya pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini”. Narkotika sangat bermanfaat untuk pengobatan, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian pada penggunanya khususnya pada generasi muda. Narkotika sendiri untuk penggunaannya diatur pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁴

Ketentuan pidana dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kejahatan Pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan Undang – Undang Tindak Pidana diluar KUHP rumusan ketentuannya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Tindak pidana narkotika tidak hanya termasuk dalam kejahatan yang luar biasa, lebih dari itu,”... tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi,

⁴ Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban.⁵

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, presekutor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.⁶ Menurut ketentuan dalam Pasal 81 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan kewenangan penyidik pada BNN dan penyidik Polri adalah sama dalam pemberantasan narkotika. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik BNN dan Polri.⁷ Kewenangan BNN sebagai penyidik diatur pada Pasal 75 dan Pasal 80 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dijelaskan juga pada pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.

Penyidik perkara narkotika dan presekutor narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah ditentukan

⁵Harifin A.Tumpa, *Komentar & Pembahasan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*,2011,Jakarta:Sinar Grafika,hlm.211

⁶*Ibid*, hlm.130

⁷*Ibid*, hlm.154

dalam Pasal 81 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyidik dan penyidik perkara narkotika dan presekutor narkotika adalah:

- a. Penyidik BNN;
- b. Penyidik Polri

Beberapa wewenang penyidik BNN pada Pasal 75 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotikayaitu :

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Presekutor Narkotika;
2. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekutor narkotika;
3. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekutor narkotika;

Sedangkan beberapa kewenangan Polri selaku penyidik diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
3. Mengadakan pemberhentian penyidikan.

Dari suatu penyidikan, kemudian dilaksanakan suatu penangkapan. Penangkapan merupakan tindakan pengekangan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang – undang ini (Pasal 1 butir 20).⁸ Pada suatu tindakan penangkapan yang berhak melakukannya adalah penyidik, penyidik pembantu, penyelidik dan BNN, diluar dari aparat tersebut tidak berwenang melakukan sebuah penangkapan terhadap pelaku yang diduga sebagai tersangka suatu tindak pidana. Penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Syarat Penangkapan yaitu⁹ :

- a. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup
- b. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang
- c. Berpijak pada landasan hukum
- d. Tidak menggunakan kekerasan
- e. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Pada suatu proses penangkapan ini aparat penegak hukum tetap harus berpatokan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur proses beracara dalam sebuah kasus tindak pidana. Apalagi

⁸Leden Marpaung, “*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.109

⁹Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, “*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*”, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010, hlm.34

tindak pidana narkoba merupakan sebuah kejahatan yang sangat marak dikalangan masyarakat Indonesia saat ini, terutama di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Pada akhir – akhir ini telah terjadi penangkapan oleh aparat hukum di wilayah Kota Palembang terhadap para pelaku pengedar narkoba tersebut.

Di Indonesia sendiri berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba pada pelajar dan mahasiswa selama 10 tahun terakhir (2006-2016) menunjukkan tren menurun. Pada 2006, prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai sebesar 8,10 persen. Artinya, 8 dari 100 orang pelajar/mahasiswa pernah memakai narkoba seumur hidupnya walau hanya satu kali (*ever used*). Angka ini menurun menjadi 3,8 persen pada 2016. Meski nilai prevalensi menunjukkan tren menurun, tetapi tren kasus maupun tersangka narkoba meningkat. Data Polri dan BNN menyebut ada 26.678 kasus narkoba pada 2010 dan meningkat menjadi 40.897 kasus pada 2016. Kasus terbanyak terkait jenis narkoba. Angka tertingginya pada 2015 (28.588 kasus) atau naik 23,58 persen dibanding tahun sebelumnya.¹⁰Serta berdasar data BNN yang dirilis diawal 2019 lalu, dari

¹⁰Scholastika Gerintya, *Anggaran BNN Meningkat, Tersangka Narkoba pun Meningkat*, www.tirto.id, diakses pada hari Selasa, 24 September 2019, pukul 18.46 WIB

4,5 juta pengguna narkoba di Indonesia, 24 persen berlatar belakang pelajar dan 59 persen para pekerja.¹¹

Komisaris Besar Polresta Polisi Wahyu Bintono HB mengatakan bahwa untuk kasus penyalahgunaan narkoba pada kurun waktu tahun 2017 di Kota Palembang, Sumatera Selatan mengalami peningkatan dalam pengungkapan sebanyak 64 kasus atau sekitar 19 persen, dari 323 kasus pada tahun 2017 menjadi 387 kasus pada tahun 2018. “Narkoba jenis ganja mengalami peningkatan dari 4,260,24 gram menjadi 242,83 gram. Pil Ekstasi juga mengalami peningkatan dari 6.075 butir menjadi 6.520 butir. Untuk narkoba dalam bentuk sabu meningkat signifikan dari 8.364,76 gram menjadi 10. 687,09 gram.¹²

Berdasarkan data yang ada pada 3 (tiga) tahun terakhir, tahun 2017 – 2019 jumlah kasus yang ada di kota Palembang adalah 955 kasus tindak pidana narkoba yang telah terjadi. Sedangkan kasus yang dapat diselesaikan oleh pihak Polrestabes Kota Palembang yaitu sebanyak 950 kasus. Dari kasus – kasus yang telah terjadi tersebut pelaku atau tersangkanya di dominasi oleh laki – laki.¹³

¹¹Anonim, *Ada 4,5 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia, Sikat Pengedar dan Bandar yang Berkeliaran*, www.jpnn.com, diakses pada 24 September 2019, pukul 20.32 WIB

¹²Team Viva, 2018, *Angka Kriminalitas di Palembang Turun 23 Persen*, www.viva.co.id, diakses pada hari Selasa, 24 September 2019, pukul 19.55 WIB

¹³Wawancara dengan Bripka Dian Idaman, selaku Kanit I Satuan Narkoba Polrestabes Kota Palembang, Senin 4 Februari 2020, pukul. 14.30 WIB.

Kasat Narkoba Polresta Palembang, Kompol Ahmad Akbar mengatakan bahwa pada tahun 2018 pelaku narkotika banyak pada level kelas menengah dibawah, satu bulan rata-rata 20 pelaku hingga 30 pelaku telah di tangkap. Untuk pelakunya sendiri merupakan pelaku dalam kota yang tak lain orang Sumsel sendiri, sebanyak 90 persen Misalnya pada tahun 2018, kurang lebih ada 500 perkara yang ditangani Satuan Reserse [Narkoba](#) Polresta Palembang. Pelaku yang berhasil ditangkap kurang lebih 500 sampai 550 pelaku. Tetapi lokasi pengedaran narkoba di kota Palembang sendiri di tipe areanya di permukiman padat penduduk atau boleh dikatakan SLUM Area (daerah pingiran kota), yang disana banyak tempat rumah sementara seperti kontrakan, kost yang bisanya dijadikan tempat-tempat untuk penjualan narkoba tersebut.¹⁴

Berkaca pada hal diatas, penulis mengangkat judul penelitian tentang **“PROSES PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI POLRES KOTA PALEMBANG”**.

¹⁴Budi Darmawan, *Kurun Waktu 2018, Sat Narkoba Polres Palembang Berhasil Tindak 550 Pelaku Narkoba*, www.palembang.tribunnews.com, Diakses pada hari Minggu, 8 September 2019, pukul 21.16 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dalam hal proses pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana narkoba di polres kota Palembang, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penangkapan tersangka tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik pada lingkup Polres Kota Palembang?
2. Apakah faktor – faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui suatu proses penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi selaku penyidik di Polres Wilayah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu proses penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkoba tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka diharapkan memberikan manfaat yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum

Pidana tentang proses beracara dalam suatu proses penangkapan pelaku / tersangka tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum khususnya kepolisian agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal dan lebih selektif dan juga untuk memberikan sumbangan pemikiran agar masyarakat dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi, khususnya pada tindak pidana narkoba.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya pada acara pidana terkait pada proses penangkapan tersangka tindak pidana narkoba oleh penyidik di Kota Palembang. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Polres Kota Palembang dan ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2019.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁵

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Peran Polisi Dalam Penyidikan

Penyidikan ini merupakan suatu bagian kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum dilakukan penyidikan. Penyelidikan diatur pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 5. Di dalam buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan latar belakang, motivasi, dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan, salah satunya yaitu adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa.¹⁶ Karenanya sebelum melakukan penyidikan dengan konsekuensi di dalamnya adanya upaya paksa, perlu ditentukan berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar – benar merupakan tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan tindakan

¹⁵Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia – Press, 2007), hlm. 122

¹⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 52

penyidikan.¹⁷ Mengenai penyidikan, pengertiannya telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Dengan demikian penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan – keterangan tentang :

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi;
- b. Kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi;
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi;
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana;
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.¹⁸ Menurut ketentuan dalam Pasal 81 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, kewenangan penyidik pada BNN dan penyidik Polri adalah sama dalam kerangka pemberantasan narkoba.¹⁹

¹⁷Harifin A.Tumpa, *Komentar & Pembahasan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.147

¹⁸*Ibid*, hlm.148

¹⁹*Ibid*, hlm.154

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.²⁰ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah penegakan hukum terletak pada faktor – faktor yang mungkin mempengaruhinya, sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi pada undang – undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan;

²⁰M.Husein Marupey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*, dimuat dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol.7 Nomor 1, Juni 2017, hlm.24

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil cipta karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”²²

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini berfungsi sebagai suatu alat dan pedoman untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari kata atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan berupa :

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007,hlm.5

²²Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm.7

²³ Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia – Press,2007), hlm.43

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum secara yuridis empiris merupakan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.²⁴ Metode yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Polresta Kota Palembang terhadap anggapan dasar yang digunakan dalam menjawab suatu permasalahan pada penelitian ini. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian dapat dinyatakan reliable tanpa harus melalui rasionalisasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang untuk kemudian dapat dikaji dari beberapa aspek hukum yang berkaitan hubungannya dengan dengan masalah hukum (legal issue) yang diteliti pada penelitian ini serta data – data yang ada di lapangan yaitu sebagai berikut :

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* ,Cetakan ke-4, Jakarta:Sinar Grafika,hlm.35

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan, dimana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini peneliti membangun suatu konsep yaitu dengan memahami konsep – konsep diskresi yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

²⁵Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana,2005,hal.133

²⁶*Ibid*, hlm.177

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara guna mendapatkan keterangan dan data mengenai Proses Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melaksanakan studi kepustakaan, disamping itu digunakan juga informasi sebagai penunjang data primer.²⁷Selain itu pengertian dari data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.²⁸ Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)²⁹, yaitu
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - b. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009, hlm.52

²⁸Marzuki, *Metodologi Research*, Cetakan ke-4, Jakarta : Bumi Aksara,1983, hlm.55

²⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.47

2. Bahan Hukum Sekunder adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum.³⁰
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.³¹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian pada Kantor Kepolisian Resor (POLRESTA) Kota Palembang yang beralamat di Jakabaring, Jalan Gubernur H.Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih karena lokasi ini menyediakan sumber data yang dirasa dapat diperlukan untuk menunjang pengerjaan skripsi ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan di dalam penelitian ini dan penelitian ini tidak dilakukan kepada seluruh populasi, namun lebih kepada sampel yang akan diteliti.

³⁰Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana,2005, hlm.195

³¹Ibid, hlm.47

³²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal.118

b. Sampel

Sampel diambil secara *Purposive Sampling* bahwa teknik penentuan sampel pertimbangan penelitian subyektif oleh peneliti yaitu mereka dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.³³ Dalam penelitian ini ini penulis memilih sekelompok orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Briпка Dian Idaman, S.E., S.H. yaitu Kanit I Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Palembang.
- 2) Briпка M. Nur Hendra, S.H., yaitu Penyidik Pembantu Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Palembang.
- 3) Briпка Rio Valentino, S.H., yaitu Penyidik Pembantu Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Palembang.
- 4) Seorang Pelaku Tindak Pidana Narkotika berinisial MR.

6. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa di dalam suatu penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³⁴ Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

³³Zainudin Ali, *op. cit.*, hlm.107

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia-Pers, 1986, hlm.21

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengklarifikasi bahan – bahan hukum yang diteliti terhadap buku – buku, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dokumen resmi serta hasil dari penelitian.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat – pendapat dari dari responden yang ditentukan oleh peneliti.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan sebuah keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan atau menyiapkan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang berkaitan dengan hal penelitian dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan.

7. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis

³⁵Zainudin Ali, *op. cit.*, hlm.176

secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³⁶ Analisis kualitatif ini menguraikan data – data dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata – kata untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari suatu permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁷ Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan kesimpulan yang diambil dengan secara induktif.³⁸ Bahwa kerangka pemikiran secara induktif ini merupakan proses berfikir secara induktif itu sendiri dengan cara menarik kesimpulan dari fakta – fakta atau data – data yang bersifat khusus berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Dari fakta dan data tersebut dari hasil penalaran empiris di lapangan lalu disusun, diolah dan kemudian ditarik makna atau kesimpulan berupa pernyataan yang bersifat umum.

³⁶ *Ibid*, hlm.177

³⁷ *Ibid*

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.202

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Tumpa, H.2011. *Komentar & Pembahasan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AR.Sujono & Bony Daniel.2011. *Komentar & Pembahasan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Jakarta : Kencana.
- Ermansjah Dhaja. 2011. *“Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”*,Bandung : Maju Bandar.
- H.R.Abdussalam & Adri Desasfuryanto . 2012. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK.
- Hanafi dan Mahrus. 2015. *“Sistem Pertanggungjawaban Pidana”*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Leden Marpaung. 2005 *“Asas Teori Praktek Hukum Pidana”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan&Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2001. *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mardjono Reksodiputro. 1993. "*Sistem Peradilan Pidana, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*". Jakarta: FH UI.
- Marzuki. 2002. Metodologi Research. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moeljatno. 2011. "*KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)*". Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Moh.Taufik Makaro, Suharsil & Moh.Zakky. 2005. "*Tindak Pidana Narkotika*". Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. "*Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*". Bandung : Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 2003. "*Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia*". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- R. Otje Salman. 1989. "*Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*". Bandung : Alumni.
- Radisman F.S. Sumbayak. 1985. "*Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*". Jakarta : IND-HILL.
- Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1985). Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi. Bandung: Remaja Karya Bandung.
- _____. 2005. "*Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____.2007. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zainudin Ali.2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanan Wajib Lapo
Pecandu Narkotika

Undang - undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

C. JURNAL

Ellya Rosana.2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum
Masyarakat. TAPI's, 2.

Muhaimin. *“Keberadaan Hakim Komisariss Dan Transparansi Dalam Proses
Penyidikan. Jurnal Penelitian Hukum De Jur.2*

RB.Budi Prastowo. *“E-Journal : Delik Formil delik Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil
dan Materiil, dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi
(Kajian Teori Pidana terhadap Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor : 003/PUU-
IV/2006. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.2*

Rizkia Oktavia. *“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar
Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui Media Elektronik”*. Jurnal FH Unila.1

Sukardi, *“Konsep Penyidikan Restorative Justice”*. Jurnal Hukum PMIH Universitas
Tanjungpura Pontianak.1

Setio dan Heni Hendrawati. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam
Perspektif Sistem Peradilan Pidana”*. Jurnal Veria Justicia.4

Winarno Yodhoyono & Heri Tjandrasari.1987.Efektivitas Hukum dalam Masyarakat.
2.

D. INTERNET

Scholastika Gerintya. 2019. Anggaran BNN Meningkat, Tersangka Narkoba pun Meningkat. from Berita Tirto: www.tirto.id.

Team Viva. 2018. Angka Kriminalitas di Palembang Turun 23 Persen. from Viva.co.id : www.viva.co.id.

E. HASIL WAWANCARA

Bripka Dian Idaman, interview. 2020. “Contoh Kasus Tindak Pidana Narkotika”. Polrestabes Kota Palembang.

Bripka M.Hendra, interview. 2020. “Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika”. Polrestabes Kota Palembang.

Bripka Rio Valentino, interview. 2020. Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika”. Polrestabes Kota Palembang.

MR, interview. 2020. “Kronologi Kejadian Pada Saat ditangkap Oleh Kepolisian Polrestabes Kota Palembang”. Polrestabes Kota Palembang.